**KONFLIK PEREBUTAN LAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA**

**DENGAN PERUSAHAAN**

**Mardian Ningsih1, Hesti Asriwandari2, Hambali3**

Program Studi Magister Sosiologi

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: {[mardianingsih2360@gmail.com](mailto:mardianingsih2360@gmail.com)1, [asriwandari@yahoo.com](mailto:asriwandari@yahoo.com)2, [unri.hambali@yahoo.com3](mailto:unri.hambali@yahoo.com3)}

**Abstrak**

Konflik-konflik yang ada didunia memiliki sumber-sumber yang menjadi pemicu lahirnya sebuah konflik maupun beberapa konflik. Konflik-konflik yang telah terjadi tersebut memiliki bentuk-bentuknya sendiri. Penelitian ini berjudul Konflik Lahan Antara Masyarakat Desa Dengan Perusahaan (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Koto Aman Dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari Di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya perjanjian yang tidak ditepati salah satu pihak berkonflik yang menjadi sumber munculnya konflik yang berkepanjangan, perlawanan dan penolakan yang terjadisebagai bentuk konfik adalah adanya demonstrasi keberbagai tempat oleh masyarakat hingga pengngsian dan pemblokiran jalan,serta mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian atau resolusi konflik yang juga tidak kunjung menjadikan konflik lahan antara masyarakat Desa Koto Amandengan PT SBAL selesai.

**Kata kunci**: konflik lahan, masyarakat, perusahaan

**Abstract**

The conflicts that exist in the world have sources that trigger the birth of a conflict or several conflicts. The conflicts that have occurred have their own forms. This research is entitled Land Conflict Between Village Communities and Companies (Case Study In Koto Aman Village Communities With PT Sekar Bumi Alam Lestari In Koto Aman Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency). The results of this study explain that with an agreement that is not kept by one of the conflicting parties which is the source of the emergence of a prolonged conflict, resistance and rejection that occur as a form of conflict are demonstrations in various places by the community to evacuation and road blocking, and mediation is one of the efforts the resolution or resolution of the conflict which also did not make the land conflict between the people of Koto Aman Village and PT SBAL complete.

**Keywords:** land conflict, community, company

**PENDAHULUAN**

Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Lahan atau *land* dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973; dan FAO, 1976. dalam artikelsiana). Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 pada awalnya dimaksudkan sebagai undang-undang induk keagrariaan mencakup pembaruan relasi sosial di atas tanah.

Pelaksanaan Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada permasalahan tanah menjadi semakin kompleks, terlihat kompleksitas masalah tanah terjadi sebagai akibat meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan berbagai kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan penyebaran yang tidak merata antar wilayah. Kompleksitas ini muncul karena luas tanah relatif tidak bertambah. Konflik pertanahan banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan diakibatkan karena tidak adanya penyimbangan luas lahan dan pengusaan tanah yang berlebihan. Konflik pertanahan akan terjadi dimanapun di indonesia, tatkala pihak-pihak yang memiliki kepentingan kapital mempertahankan haknya yang paling benar dan mengesampingkan aktor-aktor yang lain. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum.

Konflik sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, disebabkan karena perusahan tidak mau menyerahkan hak lahan yang diklaim adalah milik masyarakat Desa Koto Aman sejak dari puluhan tahun, yaitu dari tahun 1991 sejak berdirinya PT Sekar Bumi ALam Lestari hingga sekarang. lahan tersebut adalah lahan yang sudah ditanami kebun sawit oleh PT Sekar Bumi Alam Lestari yang berada didesa Koto Aman seluas 1500 Ha (Hektare). Dalam perjanjian dan izinnya dengan masyarakat, pihak perusahaan akan mengganti rugi lahan yang telah mendapat izin HGU (Hak Garap Usaha) yaitu lahan seluas 1500 Ha kepada masyarakat Desa Koto Aman, dan pada tahun 1992 diganti rugi oleh perusahaan seluas 600 Ha kepada masyarakat Desa Koto Aman, lalu setelahnya perusahaan tidak melanjutkan ganti rugi sisa dari lahan yang akan diganti rugi yaitu lahan seluas 900 Ha. Hingga pada tahun 2007 perusahaan tidak kunjung menepati janji untuk mengganti rugi lahan tersebut, sehingga masyarakat ingin menuntut agar lahan milik masyarakat diganti rugi atau dikembalikan kembali kepada masyarakat.

Diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan kecil, hingga rapat kesepakatan antara masyarakat dan perusahan sudah dilakukan beberapa kali, namun tidak kunjung menghasilkan keputusan akhir, sehingga berlanjut pada terjadinya persitegangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, yang menjadi klimaks konflik sosial berupa demostrasi-demostrasi yang dilakukan masyarakat ke beberapa tempat seperti kantor gubernur Pekanbaru, dan kantor bupati Kampar di Bangkinang, hal ini adalah sebagai bentuk pengaduan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah atas ketidakadilan kepada mereka, selain itu , bentuk penolakan yang dilakukan adalah pengungsian masyarakat ke lahan-lahan yang menjadi sengketa untuk menghalangi proses panen hasil buah sawit oleh karyawan perusahaan. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dan merumuskan judul Konflik Lahan antara Masyarakat Desa dengan Perusahaan (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Koto Aman dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar).

**METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau jenis studi kasus yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang sosial, seperti: sosiologi, antropologi dan sejumlah penelitian perilaku lainnya, termasuk ilmu pendidikan. Menurut Becker dalam menyiapkan penelitian lapangan, setelah memutuskan lokasi dan waktu penelitian, peneliti harus menentukan responden yang akan diteliti. Lokasi penelitian adalah di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Penentuan informan akan peneliti lakukan berasal dari warga Desa Koto Aman yang terlibat konflik sosial terkait klaim lahan tersebut. Narasumber dalam penelitian ini nantinya akan peneliti ambil berdasarkan keterangan dan penjelasan-penjelasan dari beberapa tokoh masyarakat Desa Koto Aman diantaranya: Aktivis Akademisi dan pemuda/pemudi Desa Koto Aman; Penduduk Desa Koto Aman; Pihak ketiga yang terlibat dalam konflik lahan. Teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **KRONOLOGI KONFLIK**

Perusahaan PT Sekar Bumi Alam Lestari atau dikenal dengan PT SBAL mulai masuk di wilayah Kecamatan Tapung Hilir tepatnya di Desa Koto Aman, yang pada saat itu masih bernama dusun Koto Batak adalah sejak tahun 1991. PT Sekar Bumi Alam Lestari melakukan pengurusan izin untuk melepaskan kawasan hutan yang berada diwilayah Desa Koto Aman menjadi kawasan perkebunan, dalam proses tersebut terdapat perjanjian antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT SBAL bahwa pihak PT SBAL akan melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dari pelepasan kawasan hutan itu dan mengembalikan lahan hutan itu dalam bentuk lahan yang sudah ditanami dengan pohon-pohon sawit kepada masyarakat yang nantinya setelah dibagikan buah sawit yang sudah dipanen harus dijual ke PT SBAL untuk diolah buah sawitnya dan hasil dari penjualan buah sawit ke PT SBAL adalah untuk masyarakat Desa Koto Aman. PT SBAL memenuhi proses pengurusan dan mendapatkan izin HGU (Hak Garap Usaha) pada tahun 1994 yang selanjutnya pada tahun tersebut PT SBAL meminta tokoh masyarakat Desa Koto Aman ataupun pemerintah Desa Koto Aman untuk mendata masyarakatnya, Setelah didata ada sekitar 120 kepala keluarga yang akan mendapatkan ganti rugi dan pengembalian lahan yang sudah berbentuk kebun sawit.

Pada proses ganti rugi yang sudah berjalan, ada sekitar 30 % masyarakat yang sudah menerima ganti rugi, lalu akhirnya masyarakat belum menerima ganti rugi melakukan diskusi dan bersepakat bahwa mereka ingin lahannya dikembalikan oleh PT SBAL, tetapi permintaan masyarakat tidak direspon oleh pihak PT SBAL, tetapi masyarakat tidak menuntut lebih jauh. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pendidikan masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang negosiasi, politik dan koordinasi serta bagaimana berkomunikasi dengan PT SBAL membuat mereka hanya berfikir kalau tidak ada kelanjutan ganti rugi ya berarti lahan mereka dikembalikan. Tapi penolakan oleh masyarakat saat itu hanya bersifat stagnan atau diam ditempat, karena tidak terlalu ditanggapi oleh PT SBAL. Hingga pada tahun 2002 masyarakat mulai mengajukan tuntutan. Tuntutannya berupa membentuk beberapa orang pengurus untuk saling mendiskusikan upaya-upaya untuk mendapatkan hak ganti rugi dan pembagian lahan kembali yang sesuai ke PT SBAL, namun selang beberapa waktu tuntutan ini tidak menemui titik terang, hal itu karena dibatasi masalah finansial, jaringan, dan koordinasi.

Mayarakat Desa Koto Aman mulai menuntut lagi pada tahun 2008, karena PT SBAL tak kunjung melakukan ganti rugi lanjutan dan juga pembagian lahan sesuai dengan ketentuan dan secara keseluruhan kepada masyarakat Desa Koto Aman. Pada tahun 2019 masyarakat Desa Koto Aman ingin melakukan tuntutan kembali kepada PT SBAL dengan membentuk sebuah kelompok yang dinamakan PEKAM (Persatuan Koto Aman Menggugat)



Gambar 1: Demonstrasi dijalan-jalan Kota Pekanbaru Riau



Gambar 2: Demonstrasi didepan gedung DPRD Riau

Dalam menyelesaikan masalah terkait konflik lahan antara PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan PEKAM pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai upaya atau strategi diantaranya yaitu: melakukan ganti rugi, membuat pembentukan tim penyelesaian konflik, dan melakukan mediasi, akan tetapi konflik lahan ini belum dapat di selesaikan. Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan fenomena yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu upaya ganti rugi yang pernah dilakukan tidak dapat diterima pihak PEKAM dikarenakan mereka mengklaim adanya kesalahan dan cacat administrasi dan pihak perusahaan tidak ikut serta dalam mendampingi tim penyelesaian konflik dalam memastikan data dilapangan sehingga menunjukkan kurangnya respon dari pihak perusahaan dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

1. **Sumber Konflik dan Bentuk Konflik Lahan Masyarakat Desa dengan Perusahaan**

Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT SBAL merupakan konflik yang belum menemukan titik terang sampai saat ini, Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, peneliti menemukan sumber-sumber konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT SBAL seperti yang dikatakan oleh bapak Ervan, beliau adalah sebagai ketua dari PEKAM (Persatuaan Koto Aman Menggugat) Bahwa sumber konflik ini adalah karena masyarakat kecewa PT SBAL tidak mau menepati janjinya untuk melanjutkan ganti rugi yang sudah disepakati.

“Awalnya PT SBAL mengganti rugi lahan-lahan masyarakat sebanyak 600 hektar dengan separuh harga dengan janji akan membagikan lahan tersebut yang sudah berbentuk kebun sawit kepada masyarakat Koto Aman, namun sisanya sampai sekarang ini PT SBAL berhenti mengganti rugi sedangkan lahan juga tidak kunjung dibagikan kepada masyarakat, padahal PT SBAL sampai sekarang ini tu masih tetap menikmati hasil-hasil perkebunan sawit yang mereka tanami dilahan kami, jadinya kami kecewa, makanya kami ya nggak mau tinggal diam aja, kamipun mulai rapat dan akhirnya demo”

Selain itu juga menurut Zulfadli, Konflik lahan ini bisa terjadi itu karena masyarakat merasa dikhianati oleh PT SBAL: “Masyarakat dikhianati oleh PT SBAL sudah sejak lama, sudah bertahun-tahun, apa salahnya PT tu tinggal lakukan perjanjian itu sampai tuntas ini malah berhenti sampai sekarang, jadinya masyarakat mengadu sana sini, kemana kemaren itu awalnya ke bangkinang, setelah itu tidak direspon lalu pergi demo ke kantor Gubernur Riau. Disana kemaren kami berhari-hari tapi tetap juga tidak ada respon yang jelas”

Dari beberapa keterangan informan bahwa sumber pemicu konflik yang merupakan faktor penyebab terjadinya konflik adalah:

1. Adanya perjanjian yang diingkari salah satu pihak yang berkonflik yaitu dalam kasus ini adalah PT SBAL yang tidak menuntaskan perjanjian ganti rugi
2. Adanya rasa kecewa masyarakat Desa Koto Aman sikap PT SBAL yang ingkar janji, sealin itu juga rasa kecewa yang bertambah karena setelah masyarakat melakukan tuntutan-tuntutan, ternyata tuntutan mereka tidak dihiraukan dari berbagai pihak, seperti pemerintah setempat, aparat pemerintah, serta PT SBAL sendiri
3. Kurangnya dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki masyarakat Desa Koto Aman untuk mempertahankan hak lahan

**3. Bentuk Konflik**

Bentuk-bentuk konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Koto Aman dan PT SBAL, banyak mengacu dalam bentuk aksi demonstrasi, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan bapak Akmal, bahwa diantara semua aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Desa Koto Aman yang paling sering dilakukan adalah aksi demonstrasi: “sampai sekarang tu masyarakat Koto Aman masih menutut ya kan, tapi karena tidak dipenuhi tuntutan masyarakat ini yasudah masyarakat demo lagi, nanti kan pas demo tu ada lah sedikit-sedikit keterangan kalo nanti akan diproses tuntutan ini, tapi kalo ternyata proses tuntutan gak dipenuhi lagi pas tiba waktunya ya masyarakat demo lagi, begitu terus, demo lagi, tidak dipenuhi ya demo lagi, ya salah siapa kok kenapa tidak diganti rugi dan dikembalikan lahan kami, kami demo bilangnya diproses taoi selama ini cuma omongan saja sepertinya, selain demo masyarakat ini juga ngungsi lama, demo sudah berkali-kali, kalo ngungsi ini baru sekali tapi kurasa lama banget itu, awal tahun 2019 sampe akhir tahun, setahun yakan lama lah itu hitungannya, sungguh-sungguh sekali masyarakat Koto Aman waktu itu, rela tidur ditenda daripada dirumah sendiri, tapi tetap saja tidak ada selesainya kasus lahan ini, bingung saya”

Demonstrasi menjadi salah satu bentuk konflik yang paling sering dilakukan masyarakat Desa Koto Aman hal itu sesuai dengan pernyataan bapak Riyan yang merupakan salah satu polisi yang ikut mengamankan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Desa Koto Aman:

“sejauh ini bentuk konflik yang dilakukan masyarakat Desa Koto Aman kepada PT SBAL adalah menuntut yang mereka wujudkan dalam aksi demonstrasi, demonstrasinya sudah beberapa kali dilakukan masyarakat Desa Koto Aman sendiri sebagai bentuk kekecewaan mereka kepada PT SBAL, Cuma yang saya tidak inginkan itu demonstrasinya terkadang sangat ricuh, mereka tidak mau ditertibkan, karena kan ada tu yang waktu itu yang demo didepan kantor gubernur, mereka kan sampai berhari-hari, dan menginapnya dibawah jembatan flyover itu trus siangnya mereka kembali demo, itu sampai kebadan jalan yang dapat mengganggu pengendara lain untuk lewat, terus kami mencoba menertibkan yang masyarakat menyangka kami bermain kasar malah jadi tambah ricuh, selain itu masyarakat juga melakukan pemblokiran jalan masuk dan keluarnya mobil PT itu dengan cara yang berbahaya, mereka ada yang sampai guling-guling dan tiduran dijalan agar mobil PT tidak bisa keluar, padahalkan itu sangat berbahaya, nanti kalau saja tertabrak, bukankah lebih panas konflik ini begitu kan,memang PT SBAL berjanji mau mengganti rugi kembali, lagian dmo-demo masyarakat ini sudah dikatakan akan diproses tapi mungkin masyarakat tidak sabar menunggu hingga mengulang aksi lag, lagi dan lagi”

Weti Ariska juga berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik lahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT SBAL adalah berupa demonstrasi-demonstrasi, pengungsian, pemblokiran jalan dan berhenti bekerja untuk sementara bagi masyarakat yang ikut menjadi karyawan di PT SBAL:

“konflik-konflik lahan masyarakat Koto Aman diwarnai dengan demo yang sudah berkali kali, lalu juga ngungsi yang sudah begitu lama, trus juga ada tu waktu tu masyarakat menghadang jalan lewat mobil PT, kan kalo sehabis panen itu buah sawit pada diangkutin dibawa ke PT untuk diolah buahnya, nah waktu tu ada sekali mobilnya ketahuan udah masuk trus pas mau keluar udah ada masyarakat yang mengahadang agar mobil tidak usah melanjutkan perjalanan, biar saja berhenti distu sampai tuntutan masyarakat dikabulkan PT”

Bentuk Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT SBAL antara lain:

1. Demonstrasi yang dilakukan diberbagai tempat seperti, di lahan yang menjadi sengketa, di depan kantaor gubernur Riau, didepan kantor bupati Kampar yaitu di Bangkinang,
2. Aksi mogok kerja,
3. Aksi pengungsian,
4. Pemblokiran jalan keluar masuk buah sawit.

**4. Penyelesaian Masalah dan Resolusi Konflik**

Konflik-konflik yang telah terjadi didunia manapun tentunya memiliki banyak upaya untuk penyelesaiannya, termasuk konflik lahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT SBAL, dari berbagai informasi yang telah disampaikan informan upaya yang sering dilakukan untuk mencapai titik terang dari konflik lahan ini adalah mediasi yang melibatkan pihak-pihak ketiga seperti pemerintah-pemerintah setempat sampai ke pemerintah pusat. Seperti yang disampaikan bapak Ervan bahwa masyarakat Desa Koto Aman selalu hadir dalam persidangan, namun PT SBAL selalu tidak hadir dipersidangan.

“upaya yang kami dari berdemo itu ya tetap ada, tapi akhirnya ini yang tidak jelas, kami berdemo kekantor gubernur berhari-hari, lalu pemerintah, pak gubernur memberikan perintah agar ada perwakilan masyarakat dan PT untuk rapat, tapi kan pihak PT gak ada ditempat, lalu diberi keputusan, tuntutan masyarakat akan diproses ke persidangan dipengadilan Bangkinang, trus tiba dihari siding PT tak datang lagi, persidangan selanjutnya PT tak datang lagi, yasudah seperti itu terus sampai akhirnya gak jelas begini tuntutan masyarakat tu ntah bagaimana akhirnya, kan membuat masyarakat marah, emosi, capek dan akhirnya ulang lagi demo”

Menghadiri persidangan di pengadilan merupakan upaya yang sudah dilakukan masyarakat Desa Koto Aman untuk berdamai dengan PT SBAL, seperti yang juga dikatakan oleh Zulfadli:

“terakhir udah sepertinya tu ada tiga kali sidang ke Bangkinang, tapi PT selalu tak datang, itupun sidang ditunda ditunda terus padahal,membuat masyarakat semakin lama menunggu keputusan akhir, tapi ya tetap aja hasil akhirnya gak ada sampai sekarang, terus pernah juga demo di Pekanbaru kan dilihatkan data masing-masing dari PT dilihatkan dari masyarakat dilihatkan, secara data masyarakat kalah, karena data PT tu kuat dan dinyatakan lengkap sekali, padahal emang perjanjian itu benar adanya, terus tambah lagi pemerintah tu tidak serius berpihak kepada masyarakat, ya begini lah jadi masyarakat terombang ambing nasib lahannya entah sperti apa”

Hal ini juga dikatakan oleh Yati Khairiyah bahwa kurangnya perhatian pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam menyelesaikan konflik lahan yang terjadi anatara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT SBAL.

“selama mengadu kepemerintah tetap aja gak ada hasilnya sampai sekarang, udah mengadu ke Jokowi sekalipun tetap tidak ada, Jokowi cuma kasih kami janji bakal bantu balekkan sawit kami, tapi buktinya sampai sekarang apa, sawit kami gak balek-balek, kami maul ah berdamai, biar konflik ini tu selesai, tapi ya damai dengan PT penuhi janjinya, kalo tidak ya warga, kami ini akan nuntut terus, kan itu juga hak kami, walaupun PT katanya udah lengkap data atas dapat izin HGU itu, tapi kan yang orang tu punya usaha diladang lahan warga, kalo udah pernah ngelakuin apa aja untuk berdamai sebenarnya sudah banyak, rapat-rapat, sidang-sidang tu juga seriiing sekali, tapi kenapa kok gak dipenuhi janji orang tu, PT pemerintah, semua kek pamer kalau lagi berkuasa ya bebas mau gimana ke warga, warga berjuang sendiri, sedangkan orang tu orang berduit, bisa dibelinya pakek duit, ya pantes menang, sebenarnya emang kalah warga sama orang tu tapi warga ya tetap gak boleh nyerah gitu aja, orang haknya warga juga kok itu lahannya”

Upaya resolusi konflik yang dapat diketahui dari beberapa informan diatas adalah:

1. Upaya berdamai dengan mengadakan pertemuan yang hanya diwakili kedua pihak yang berkonflik untuk berdiskusi, namun setelah disampaikan oleh perwakilan yang berdiskusi kemasyarakat, masyarakat tak menerima, sehingga upaya ini tidak membuahkan hasil perdamaian
2. Mediasi yang pernah dilakukan didalam kantor Gubernur Riau, dengan melibatkan pihak pemerintah, yang diberi keputusan bahwa tuntutan masyarakat akan diproses, namun sampai saat ini juga belum ada hasil proses tuntutan masyarakat.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT SBAL merupakan konflik yang sumber pemicu konfliknya adalah:

1. Adanya perjanjian yang diingkari salah satu pihak yang berkonflik yaitu dalam kasus ini adalah PT SBAL yang tidak menuntaskan perjanjian ganti rugi
2. Adanya rasa kecewa masyarakat Desa Koto Aman sikap PT SBAL yang ingkar janji, sealin itu juga rasa kecewa yang bertambah karena setelah masyarakat melakukan tuntutan-tuntutan, ternyata tuntutan mereka tidak dihiraukan dari berbagai pihak, seperti pemerintah setempat, aparat pemerintah, serta PT SBAL sendiri
3. Kurangnya dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki masyarakat Desa Koto Aman untuk mempertahankan hak lahan

Sedangkan bentuk Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT SBAL adalah berupa penolakan-penolakan yang terjadi seperti:

* 1. Demonstrasi yang dilakukan diberbagai tempat seperti, di lahan yang menjadi sengketa, di depan kantaor gubernur Riau, didepan kantor bupati Kampar yaitu di Bangkinang,
  2. Aksi mogok kerja,
  3. Aksi pengungsian,
  4. Pemblokiran jalan keluar masuk buah sawit

Dengan adanya sumber dan bentuk-bentuk konflik diatas maka sudah ada pula upaya penyelesaian konflik diantaranya yaitu:

1. Upaya berdamai dengan mengadakan pertemuan yang hanya diwakili kedua pihak yang berkonflik untuk berdiskusi, namun setelah disampaikan oleh perwakilan yang berdiskusi kemasyarakat, masyarakat tak menerima, sehingga upaya ini tidak membuahkan hasil perdamaian

2. Mediasi yang pernah dilakukan didalam kantor Gubernur Riau, dengan melibatkan pihak pemerintah, yang diberi keputusan bahwa tuntutan masyarakat akan diproses, namun sampai saat ini juga belum ada hasil proses tuntutan masyarakat

Saran-saran yang dapat diajukan berkaitan dengan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian konflik seharusnya diterapkan atau diaktualkan strateginya kelapangan, sehingga dapat memnuhi harapan masyarakat dan PT SBAL untuk mencapai perdamaian
2. Pemerintah sebaiknya lebih cepat tanggap dalam merespon keluhan masyarakat untuk meminimalisir tejadinya konflik yang ekstrem antara kedua pihak yaitu dalam kasus ini pihak PT SBAL dengan pihak masyarakat Desa Koto Aman
3. Pemerintah Desa dan para pemimpin dalam masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan konflik atau mengusahakan agar konflik yang pernah terjadi tidak terlang kembali, pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap bentuk dan potensi konflik yang berkembang dalam masyarakat

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdi, Furkan (2009) . *Konflik antarwarga ( Studi kasus Desa Renda dan Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima NTB)*. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin

Francis, Diana. 2006. Teori Dasar Tranformasi Konflik Sosial. Alihbahasa Hindrik Muntu, Yossi Suparyo. Yogyakarta: Quills

Graham, Kinloch C. 2009. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Cetakan II, bulan Januari. Bandung: CV. Pustaka Setia

Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murray Li. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: National University of Singapore

Hendricks, William. 2008. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta. Bumi Aksara

Malik, Ichsan, Boedhi Wijardjo, Noer Fauzi, Antoinette Royo. *Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Yayasan Kemala: Jakarta, 2003

Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Offset

Ridwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. ( Bandung: Alfabeta,2006)

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern edisi terbaru (translet) Nurhadi*. Bantul:Kreasi Wacana, 2011

Ritzer,G. dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media

Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kotemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sutopo, H.B. 2006*. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Wirawan. 2010*. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori. Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.